PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KANTOR PENGADILAN AGAMA WONOSOBO KELAS IA

TENTANG PERTUKARAN INFORMASI PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN

NOMOR: W11-A8/1655 HM.01.1/VI/2022 NOMOR: 12.7 /Kk.11.07/1/HM.00/06/2022

Pada hari ini, rabo tanggal lima belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1 AHMAD FARID : Kepala Kantor Kementerian A

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, yang

berkedudukan di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa

Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2 SUBROTO : Ketua Pengadilan Agama Wonosobo dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Wonosobo

Kelas IA, yang berkedudukan di Kabupaten Wonosobo,

Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama dalam rangka keterbukaan informasi dan meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, khususnya informasi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA dan data Perkawinan masyarakat beragama Islam dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam surat perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A;
- 2. Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo;
- 3. KUA adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo
- 4. Aplikasi sipurwaceng adalah sistem validasi informasi akta cerai yang dapat diakses oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo secara online di alamat : https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.pa_wonosobo.sipurwaceng sebagai aplikasi untuk mendapatkan informasi keabsahan Akta Cerai, tanggal putusan perkara, rekap perkara yang telah terbit akta cerai dan melihat salinan putusan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA.

Kemenag Kab. Wonosobo	PA Wonosobo
h .	lg.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan dalam rangka keterbukaan informasi dan birokrasi yang efisien dan efektif, sehingga informasi yang dibutuhkan bisa diperoleh secara cepat, akurat, dan aktual;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan:
 - a. Memberikan kemudahan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA pada saat putusan perkaranya sudah *inkracht /*Berkekuatan Hukum tetap (BHT), bisa mengetahui validitas salinan putusan dan keabsahan Akta Cerai;
 - b. Memberikan kemudahan PIHAK PERTAMA dalam perhitungan masa iddah;
 - c. Memberikan kemudahan informasi terjadinya perkawinan di Kabupaten Wonosobo.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan data sesuai kebutuhan PARA PIHAK dengan benar;
- PARA PIHAK berkewajiban mematuhi asas penggunaan data Informasi Publik sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Pasal 4

PENUTUP

- (1) PARA PIHAK menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian ini terdiri dari 2 (dua) halaman yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini yang dibubuhi paraf pada setiap halaman kecuali pada halaman terakhir dan halaman lampiran yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (4) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo Pada tanggal 15 Juni 2022

PIHAK KESATU

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KAB. WONOSOBO

PIHAK KEDUA

KETUA PENGADILAN AGAMA

GAWONOSOBO KELAS IA

ÄHMAD FARID